



KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN

NOMOR : 140 / 12 / VII / 2024

TENTANG

**SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
PERIODE 2024 S/d 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAKUNCEN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan perubahan beberapa anggota Tim Penggerak PKK Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, maka dipandang perlu menyusun keanggotaan baru Tim Penggerak PKK Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo periode 2024 s/d 2027 untuk meningkatkan pelaksanaan Program kerja PKK
- b. agar dapat berjalan dengan baik dan sukses ;
bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara 1992, Nomor 35 tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah;
5. Keputusan Mendagri Nomor : 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4/ 1750 tanggal 30 Juli 1984 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN TENTANG SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO**
- Pertama : **Mengesahkan Susunan Tim Penggerak PKK Desa Pakuncen**

periode 2024 s/d 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;

- Kedua : Tugas Tim Penggerak PKK dimaksud adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Pakuncen.
- Ke empat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pakuncen
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

KEPALA DESA PAKUNCEN



Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Selomerto;
2. Ketua TP. PKK Kec. Selomerto;
3. Ketua BPD Desa Pakuncen ;
4. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pakuncen
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : 10 Juli 2024

SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK
DESA PAKUNCEN KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
PERIODE 2024 S/d 2027

- PEMBINA : KEPALA DESA PAKUNCEN
KETUA : 1.SULASIH BUDIARTI
: 2. SULISTYORINI
- SEKRETARIS : 1. PUJI ASTUTI
: 2. ZULI ARYANTI
- BENDAHARA : 1. MARWATI
- POKJA I KETUA : VISCA WIDIASTUTI (Penghayatan Pancasila dan Gotong – Royong)
- ANGGOTA : - SUPARIYAH
: - NANA YULIANA
: - TOYIBAH
- POKJA II KETUA : DIYAH PERMANASARI (Pendidikan Ketrampilan dan Pengurus Koperasi)
ANGGOTA : - NARFI KOMAH
: - SITI PONIJAH
: - LUTHFAH AZIZAH
- POKJA III KETUA : ROSLINAH (Sandang, Pangan dan Tata Laksana Rumah Tangga)
- ANGGOTA : - ENI PUJIATI
: - ROKHIYAH
: - HALITA
- POKJA IV KETUA : SRI WAHYUNI (Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Perencanaan Sehat)
ANGGOTA : - RIYANTI
: - WINARTI
: - ENI KUSLIMAH

Pakuncen, 7 Juli 2024

Kepala Desa Pakuncen

